

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perjanjian di dalam masyarakat umum banyak sekali manfaatnya, seiring dengan karakteristik masyarakat itu sendiri dalam korelasinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan bermacam-macam cara, secara historis dulunya berawal dengan memakai sistem barter di mana barang ditukar dengan barang milik orang lain. Dalam perkembangannya sistem barter ini makin lama semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai banyak kepentingan yang semuanya dapat dipenuhi melalui perjanjian.

Hukum perjanjian tidak diatur secara saklek, melainkan dapat disesuaikan dengan suara hati masing-masing para pihak, mereka dapat mengadakan ketentuan-ketentuan sendiri, mungkin menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian. Sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1337 KUH Perdata yang mengatakan “suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Realita ini menimbulkan asumsi, bahwa sifat peraturan hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata juga disebut “hukum pelengkap”.

Di dalam pasal 1313 KUH Perdata bukan menggunakan kata “perjanjian” melainkan “persetujuan” yang artinya perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka atau sering disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Sekalipun demikian bukan berarti bahwa setiap orang itu bebas membuat perjanjian tanpa ada batas-batasnya sama sekali.

Adapun yang menjadi batasnya sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata, yaitu bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Jika para pihak telah mengatur sesuatu hal dalam suatu perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, maka ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 b ayat I KUH Perdata yang mengatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹

Di dalam suatu perjanjian pasti terdapat subyek dan objek dalam perjanjian. Subyek dalam perjanjian ini adalah Rias Pengantin Jeng Indi dan Pengguna Jasa Rias Manten. Sedangkan obyek dalam perjanjian ini adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor.

¹ A Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 26

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akata yang dibuat di hadapan dan

di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para yang bersangkutan maupun pihak ketiga.²

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³ Tradisi pernikahan Kraton Yogyakarta biasa terdiri dari :

- a. Acara lamaran
- b. Bila sudah jelas kapan upacara perkawinan itu akan diselenggarakan maka Sri Sultan (Kraton) segera menyusun (Buku Pernatan/petunjuk pelaksanaan)
- c. Empat puluh hari sebelum upacara diselenggarakan, dilakukan selamatan
- d. Pada jaman dahulu upacara nyenger/nyantri dilakukan selama lima hari sebelum upacara “Temu/Panggih” (Hamengku Buwono VII dan VIII), tetapi pada jaman Hamengku Buwono IX hanya selama 3 hari sebelum upacara pernikahan. Bahkan kini hanya 1 hari sebelum upacara pernikahan
- e. Sajen “Bucalan” 3 hari sebelum hari perkawinan
- f. Pada saat yang sama dilaksanakan upacara “Majang” dan “Pasang Tarub”. “Majang” berarti menghias, sehingga semarak

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 166

³ <https://kbbi.web.id/tradisi>, diakses pada tanggal 28 November 2021

- g. Kembar Mayang
- h. Di tempat-tempat gamelan juga disiapkan sajen-sajen
- i. Di tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, misalnya di pintu-pintu gerbang/bangsas dan sebagainya juga diletakkan sajen.⁴

Rias pengantin Jeng Indi sudah berdiri sejak 25 tahun yang lalu di Kabupaten Klaten yang berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan budaya pengantin Indonesia khususnya pengantin adat Jawa. Perjanjian yang dilakukan antara Rias Pengantin Jeng Indi dengan Pengguna Jasa Rias Manten ini termasuk perjanjian jasa tertentu.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai pengertian jasa, yaitu:

“Perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis; aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya”.⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian guna menyusun skripsi yang diberi judul :
“PELAKSANAAN PERJANJIAN RIAS PENGANTIN OLEH JENG

⁴ Kusniati Mochtar, 1988, *Adat Perkawinan Kraton Yogyakarta Dalam Busana Kebesaran*, Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta TMII, Yogyakarta, hlm. 37

⁵ <https://kbbi.web.id/jasa> di akses pada tanggal 30 Desember 2021

INDI RIAS MANTEN DENGAN PENGGUNA JASA RIAS MANTEN DI KABUPATEN KLATEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian rias pengantin oleh jeng indi rias manten dengan pengguna jasa rias manten di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh rias pengantin oleh jeng indi rias manten dengan pengguna jasa rias manten di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian rias pengantin oleh jeng indi rias manten dengan pengguna jasa rias manten di Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi rias pengantin oleh jeng indi rias manten dengan pengguna jasa rias manten di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam hukum perjanjian.

2. Manfaat Praktis :

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Para pihak dalam perjanjian rias pengantin oleh jeng indi rias manten, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pihak dalam melakukan perjanjian rias pengantin oleh jeng indi rias manten dengan pengguna jasa rias manten di kabupaten klaten.
- b. Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan perjanjian rias manten oleh jeng indi rias pengantin serta hambatan yang dihadapi dalam perjanjian rias pengantin oleh jeng indi rias pengantin dengan pengguna jasa rias manten di kabupaten klaten.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta.

Sepengetahuan penulis rumusan masalah yang akan diteliti merupakan penelitian yang pertama kali, tetapi apabila sebelumnya ada penelitian dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Dibawah ini akan dipaparkan penelitian mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Rias Pengantian Oleh Jeng Indi Rias Manten Dengan Pengguna Jasa Rias Manten Di Kabupaten Klaten” tetapi berbeda fokus penelitiannya yaitu :

1. Muhammad Fajar Pahlawan (Npm: DIA015177) dari Fakultas Hukum Universitas Mataram 2019, dengan judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA WEDDING ORGANIZER (WO) DENGAN KONSUMEN”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara wedding organizer dengan konsumen?
- b. Bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara wedding organizer (WO) dengan konsumen?

Dari rumusan masalah tersebut hasil penelitiannya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan perjanjian antara wedding organizer dengan konsumen di kota mataram para konsumen hanya diminta untuk menandatangani RAB (Rancangan Anggaran Biaya), invoice, maupun hanya menggunakan kata sepakat saja. Fokus penelitian

dalam skripsi ini adalah dua wedding organizer besar yang ada di kota mataram yakni Bale Janur wedding organizer dan LSW Organizer Proses perjanjian Bale Janur Organizer Lombok dengan konsumen pertama-tama dengan menggunakan DP (down payment) yang biasanya disebut pembayaran muka sebesar yang telah disepakati antara konsumen dengan wedding organizer.

- 2) Apabila konsumen melakukan tindakan wanprestasi dalam hal pembayaran yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan konsumen telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.⁶

Penelitian hukum tersebut dengan penelitian penulis sama membahas mengenai pelaksanaan perjanjian, perbedaannya adalah penulis fokus pada pelaksanaan perjanjian rias pengantin oleh jeng

⁶ <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/M.-FAJAR-PAHLAWAN-D1A015177.pdf>
diakses pada 16 November 2021

indi dengan pengguna jasa rias manten di kabupaten klaten dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian, sedangkan penulis Muhammad Fajar Pahlawan lebih fokus pada perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara wedding organizer (WO) dengan konsumen.

2. Ciptono (Npm : 5116500043) dari Fakultas Hukum Universitas Pacasakti Tegal 2020, dengan judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM WEDDING ORGANIZER PADA PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN KONSUMEN WANPRESTASI”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain :

- a. Bagaimana perjanjian kerjasama antara Wedding Organizer dengan konsumen?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum Wedding Organizer pada Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen wanprestasi?

Dari rumusan masalah penulis terdapat hasil penelitian tulisan tersebut sebagai berikut :

- 1) Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh Wedding Organizer dengan Konsumen yang berkaitan dengan pelayanan akad dan resepsi suatu pernikahan. Pada saat seorang calon pengguna jasa wedding organizer mengajukan untuk memakai jasa yang telah disediakan, maka mereka telah menyetujui syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Wedding Organizer dan membuat kata sepakat

yang dituangkan dan dijelaskan dalam suatu perjanjian, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum bagi pengguna jasa Wedding Organizer, karena di dalam perjanjian tersebut akan diatur secara hak dan kewajiban antara pengguna jasa (konsumen) dengan pihak wedding organizer.

- 2) Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Wanprestasi mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan :
 - a) Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
 - b) Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan adalah pembatalan dan pemenuhan kontrak. Namun jika kedua kemungkinan diuraikan lebih lanjut, kemungkinan dapat dibagi menjadi empat, yaitu : Pembatalan kontrak, Pembatalan

kontrak disertai tuntutan ganti rugi, Pemenuhan kontrak saja, Pemenuhan kontrak disertai ganti rugi.⁷

Penelitian hukum tersebut dengan penelitian penulis sama membahas mengenai perjanjian, perbedaannya adalah penulis fokus pada pelaksanaan perjanjian rias pengantin oleh jeng indi dengan pengguna jasa rias manten di kabupaten klaten, sedangkan penulis Ciptono lebih fokus pada perjanjian kerjasama antara wedding organizer dengan konsumen.

3. Yuda Sebastian, dengan judul skripsi “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ACC FINANCE”.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru?
- b. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru?

⁷ <http://repository.upstegal.ac.id/877/1/skripsi%20%20ciptono%20online.pdf> diakses pada 16 November 2021

- c. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru?

Dari rumusan masalah penulis terdapat hasil penelitian tulisan tersebut sebagai berikut :

1) Hak dan kewajiban para pihak secara umum dicantumkan di dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hak kreditur adalah sebagai berikut :

- a) Kreditur berhak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan debitur akan menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran harga barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini kepada penjual
- b) Kreditur berhak menerima angsuran setiap bulan sesuai yang telah diperjanjikan
- c) Kreditur berhak menerima denda keterlambatan kepada kreditur sebesar 0,3% per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban debitur yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan
- d) Kreditur berhak untuk menarik kembali barang yang diberikan apabila konsumen lalai akan kewajibannya.

Kewajiban kreditur adalah sebagai berikut :

- a) Berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan apabila telah membayar di muka. Dalam hal ini kreditur akan

memberikan barang yang diperjanjikan yaitu sebuah mobil apabila debitur telah membayar uang muka.

b) Menyerahkan sebagai hak milik atas barang yang diperjanjikan kepada konsumen setelah konsumen menyelesaikan angsuran terakhirnya. Pertanggungjawaban terhadap barang yang diperjanjikan rusak atau hilang diluar kemauannya, maka pembeli sewa harus mau untuk menggantinya.

2) Hak debitur adalah sebagai berikut :

a) Debitur berhak mendapatkan barang yang diperjanjikan setelah perjanjian ditandatangani dan uang muka yang telah dibayarkan sesuai perjanjian yang disepakati.

b) Debitur berhak atas penyerahan hak milik atas barang yang diperjanjikan setelah angsuran terakhir lunas dibayarkan.

c) Debitur berhak atas informasi fasilitas pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.

d) Debitur berhak mendapatkan solusi atas kreditur atas segala penyelesaian penanganan pengaduan dari debitur itu sendiri.

e) Debitur juga berhak atas pelayanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sebagai kewajiban dari kreditur untuk memberikan pelayanan kepada kreditur.

Kewajiban debitur adalah sebagai berikut :

a) Debitur berkewajiban untuk menyerahkan kepada kreditur baik secara langsung dan/atau melalui penjual semua data, informasi

dan dokumen persyaratan pembiayaan (selanjutnya disebut “data syarat pembiayaan”).

- b) Debitur berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh kreditur.
- c) Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh debitur sampai perjanjian ini berakhir.
- d) Untuk menjamin seluruh pembayaran, maka debitur setuju untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Debitur berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada kreditur mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan perjanjian ini.

Permasalahan yang timbul menurut penulis dapat diketahui pada awal pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur, berikut factor-faktor yang menimbulkan macetnya pembayaran angsuran oleh debitur :

- 1) Tunggakan, pada umumnya tunggakan-tunggakan yang terjadi dalam pembayaran kembali merupakan tanda-tanda akan

timbulnya suatu pembayaran pembiayaan yang berakibat pada kemacetan.

- 2) Informasi yang salah, bahwa laporan yang diberikan oleh debitur berisi hal-hal yang keliru disebabkan oleh keteledoran.
- 3) Masalah-masalah lain yang dapat dipengaruhi jalannya pembayaran angsuran misalnya kematian si debitur, bencana alam, dan hal-hal lain yang tidak terduga sebelumnya akan terjadi yang mengakibatkan mempengaruhi terhadap jalannya pembayaran angsuran dan tentunya berakibat terhadap perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Pada umumnya hal yang paling memungkinkan terjadi adalah memburuknya perekonomian si debitur, biarpun pada awalnya sudah dianalisis oleh kreditur akan tetapi faktor ini yang cukup membuat kemacetan terhadap pembayaran angsuran.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maka pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen tidak dapat dilakukan sembarangan. Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka ia telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur sebagai pihak yang bertanggungjawab, tidak memnuhi prestasi yang telah disepakati

bersama kreditur dengan sebagaimana mestinya sehingga itu merupakan suatu kesalahan bagi debitur.⁸

Penelitian hukum tersebut dengan penulis sama membahas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian, perbedaannya adalah penulis focus pada pelaksanaan perjanjian rias pengantin oleh jeng indi rias manten dengan pengguna jasa rias manten di kabupaten klaten, sedangkan penulis Yuda Sebastian lebih focus pada akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹

2. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁰

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/185276-ID-pelaksanaan-perjanjian-pembiayaan-kendar.pdf> diakses pada 16 November 2021

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

¹⁰ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, di akses pada tanggal 18 November 2021

3. Pengertian Rias Pengantin

Adalah suatu kegiatan tata rias wajah pada pengantin yang bertujuan untuk menonjolkan kelebihan yang ada dan menutupi kekurangan wajah pengantin.

4. Pengertian Pengguna Jasa Rias Manten

Adalah orang yang menggunakan jasa rias manten.

5. Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung. Judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Perjanjian Rias Pengantin oleh Jeng Indi Rias Manten dengan Pengguna jasa rias manten di Kabupaten Klaten”.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didukung dengan data sekunder. Data primer yang primer yang didukung dengan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data penelitian ini didapat dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai responden yang berkedudukan sebagai pemilik dari Rias Pengantin Jeng Indi di Kabupaten Klaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 perihal bukan menggunakan kata “perjanjian” melainkan “persetujuan” yang artinya perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain lebih.

¹¹ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 57

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1337 mengenai bahwa bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu terdiri dari: Kesepakatan, Kecakapan untuk membuat perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601 mengenai jenis-jenis perjanjian kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat nonhukum yang diperoleh dari literature, jurnal, dan beberapa penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan responden yang berada di rumah pemilik Rias Pengantin oleh Jeng Indi Rias Manten dengan Pengguna jasa rias manten di Kabupaten Klaten.

b. Data sekunder

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan terkait maupun pendapat-pendapat hukum, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan literatur di internet yang berkaitan dengan masalah terkait.

4. Responden

Penulis melakukan wawancara dengan responden yang berkompeten yaitu Pemilik Rias Pengantin Jeng Indi Rias manten di Kabupaten Klaten.

5. Lokasi Penelitian

Rias Pengantin oleh Jeng Indi Rias Manten yang beralamat di Nglinggi, Klaten Selatan, Klaten.

6. Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif¹², artinya data yang diperoleh oleh peneliti dari responden akan dibandingkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

7. Proses Berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah induktif. Proses berpikir induktif berawal dari proposisi atau hasil pengamatan, dalam hal ini mengetahui mengenai Pelaksanaan Perjanjian Rias Pengantin oleh Jeng Indi Rias Manten dengan Pengguna Jasa Rias manten di Kabupaten Klaten.

¹² Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 82-85.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

BAB 1 : Pendahuluan bab ini akan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian dan sistematika penulisan/skripsi.

BAB II : Pembahasan bab ini terdiri dari :

Pelaksanaan Perjanjian Rias Pengantin oleh Jeng Indi Rias Manten dengan Pengguna Jasa Rias Manten di Kabupaten Klaten dan Hambatan-hambatan yang di Hadapi Rias Pengantin oleh Jeng Indi, Sejarah Singkat Kabupaten Klaten dan Pelaksanaan Perjanjian Rias Pengantin oleh Jeng Indi Rias Manten, Sejarah Singkat Kabupaten Klaten, Pelaksanaan Perjanjian Rias Pengantin Jeng Indi, Hambatan-hambatan yang dihadapi Rias Pengantin oleh Jeng Indi Rias Manten dengan Pengguna Jasa Rias Manten di Kabupaten Klaten, Sejarah Rias Pengantin, Hambatan yang dihadapi Rias Pengantin Sejarah Rias Pengantin, Hambatan yang dihadapi Rias Pengantin Jeng Indi.

BAB III : Penutup, bab ini berisi kesimpulan yaitu menjawab rumusan masalah dan saran.